

Melaksanakan Pancasila Di Orde Reformasi

Winarno¹

Abstract

The discourse about Pancasila ruled out when early reform, but now that are beginning to discuss again. The academic community to rised the term in public discourse about Pancasila, for example actualization, redefinition, rejuvenation, reposition and restoration. However, the problem of Pancasila lise in implementation. This problem must be sought a solutions so that could practically run a function in the life. Pancasila is necessary to carry out the process of socialization. This paper is offered three development approaches in the socialization of Pancasila, that is psyco pedagogic development, socio cultural development and socio political intervention.

Keyword : Pancasila, psyco-pedagogic development, socio-cultural development and socio-political intervention

Wacana mengenai Pancasila yang pada awal reformasi dikesampingkan, kini mulai kembali dibicarakan. Publik akademik memunculkan berbagai istilah dalam mewacanakan Pancasila, misal dengan istilah aktualisasi, redefinisi, rejuvenasi, reposisi, dan restorasi. Namun demikian salah satu problem Pancasila adalah problem pelaksanaan. Problem ini perlu dicarikan jalan keluarnya sehingga ia mampu secara praksis menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Untuk melaksanakan Pancasila ini dibutuhkan proses sosialiasi. Dalam tulisan ini, ditawarkan adanya tiga pendekatan pengembangan dalam rangka sosialiasi Pancasila, yakni pengembangan melalui pembelajaran (psyco-paedagogic development), pengembangan sosial budaya (socio-cultural development) dan pengembangan yang dipengaruhi oleh kekuasaan (socio-political intervention).

Keywords : Pancasila, psyco-paedagogic development, socio-cultural development, socio-political intervention.

PENDAHULUAN

Di era reformasi ini ada gejala Pancasila ikut “terdeskreditkan” sebagai bagian dari pengalaman masa lalu yang buruk. Sebagai suatu konsepsi politik, Pancasila pernah dipakai sebagai legitimasi ideologis dalam membenarkan negara Orde Baru dengan segala sepak terjangnya. Sungguh suatu ironi sampai muncul kesan di masa lalu bahwa mengkritik pemerintahan Orde Baru dianggap “anti Pancasila”.

Anak muda menampakkan kealpaan bahkan *phobia*-nya apabila berhubungan dengan Pancasila. Salah satunya ditunjukkan dari pernyataan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia M Danial Nafis pada penutupan Kongres I GMPI di Asrama Haji

Pondok Gede, Jakarta, Senin, 3 Maret 2008 bahwa kaum muda yang diharapkan menjadi penerus kepemimpinan bangsa ternyata abai dengan Pancasila. Pernyataan ini didasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh aktivis gerakan nasionalis tersebut pada 2006 bahwa sebanyak 80 persen mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sebanyak 15,5 persen responden memilih aliran sosialisme dengan berbagai varian sebagai acuan hidup dan hanya 4,5 persen responden yang masih memandang Pancasila tetap layak sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara (Kompas, 4 Maret 2003)

Di sisi lain, rezim reformasi sekarang ini juga menampakkan diri untuk “malu-malu” terhadap Pancasila. Jika kita simak kebijakan yang dikeluarkan ataupun berbagai pernyataan dari

¹ Penulis adalah dosen pada prodi PPKn FKIP UNS Solo alamat korespondensi. winarno_uns@yahoo.co.id, HP.081220423156

pejabat negara, mereka tidak pernah lagi mengikutkan kata-kata Pancasila. Hal ini jauh berbeda dengan masa Orde Baru yang hampir setiap pernyataan pejabatnya menyertakan kata –kata Pancasila Menarik sekali pertanyaan yang dikemukakan Peter Lewuk yaitu apakah Rezim Reformasi ini masih memiliki konsistensi dan komitmen terhadap Pancasila? Dinyatakan bahwa Rezim Reformasi tampaknya ogah dan alergi bicara tentang Pancasila. Mungkin Rezim Reformasi mempunyai cara sendiri mempraktikkan Pancasila. Rezim ini tidak ingin dinilai melakukan indoktrinasi Pancasila dan tidak ingin menjadi seperti dua rezim sebelumnya yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi kekuasaan untuk melegitimasi kelanggengan otoritarianisme Orde Lama dan otoritarianisme Orde Baru (Media Indonesia, Kamis, 31 Juni 2007)

Saat ini sedikit- demi sedikit orang mulai membicarakan kembali Pancasila dan menjadikannya sebagai wacana publik. Beberapa istilah baru diperkenalkan untuk melihat kembali Pancasila. Kuntowijoyo memberikan pemahaman baru yang dinamakan **radikalisasi Pancasila** (Kompas, 20 Februari 2001). Azyumardi Azra menggunakan istilah **rejuvenasi Pancasila** (Kompas, 17 Juni 2004). Koento Wibisono mengatakan perlunya **reposisi dan reorientasi Pancasila** (Makalah Pelatihan Nasional Dosen Pancasila. 2004). Simposium Hari Lahir Pancasila di Kampus FISIP UI Depok tanggal 31 Mei 2006 menggunakan istilah **restorasi Pancasila**. Ada pula yang menggunakan istilah “**dekontruksi**” Pancasila (Santoso. 2003)

Jika menyimak istilah-istilah yang dipakai di atas, nampaknya Pancasila ingin diberlakukan “kembali” (re/de) tetapi dengan pemahaman yang boleh dikatakan baru atau tidak lagi seperti masa lalu. Wacana ini menjadi penanda bahwa Pancasila bukanlah yang pantas ikut disalahkan tetapi lumrah untuk terus dibicarakan. Sekaligus pula mengimplikasikan adanya kesamaan pandangan bahwa Pancasila dengan pemaknaan baru itu perlu dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Istilah lain yang muncul adalah

bagaimana selanjutnya Pancasila itu dioperasionalkan, dipraktikkan, difungsikan atau dikebumikan.

Sesungguhnya jika dikatakan bahwa rezim sekarang alergi terhadap Pancasila tidak sepenuhnya benar. Pernyataan tegas dari negara mengenai Pancasila menurut penulis dewasa ini adalah dikeluarkannya ketetapan MPR No XVIII/ MPR /1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No II/ MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. Pada pasal 1 Ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah **dasar negara** dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dokumen kenegaraan lainnya adalah Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009). Salah satu kutipan dari dokumen tersebut menyatakan bahwa dalam rangka Strategi Penataan Kembali Indonesia, bangsa Indonesia ke depan perlu secara bersama-sama memastikan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi diperdebatkan. Untuk memperkuat pernyataan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidatonya yang bertajuk “Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila” dalam rangka 61 tahun hari lahir Pancasila meminta semua pihak untuk menghentikan perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena berdasarkan **Tap MPR No XVIII /MPR/ 1998, telah menetapkan secara prinsip Pancasila sebagai dasar negara.** (www.setneg.go.id)

Permasalahan ini menarik tetapi juga membosankan oleh karena ada kesan diulang-ulang bahkan sejak Orde Baru yang dengan masif-nya menggelorakan perlunya Pancasila dilaksanakan, diamalkan dan dihayati oleh segenap elemen bangsa. Akhirnya orang menjadi bosan dengan retorika pengamalan Pancasila.

Namun demikian permasalahan ini penting untuk diketahui karena memang Pancasila tetap dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Orde sekarang tidak ingin kembali pada pengamalan Pancasila orde sebelumnya yang telah dianggap gagal tetapi juga belum menemukan bentuk pengamalan lain yang dirasakan cocok dengan pemaknaan baru atas Pancasila sekarang ini.

PELAKSANAAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Mengapa dalam wacana publik sejarang ini, orang leluasa untuk memaknai kembali dengan sudut pandangnya masing-masing tetapi kemudian berhenti ketika sampai pada bagaimana Pancasila itu dilaksanakan? Ternyata sebagai suatu konsep teoretik, Pancasila seakan tiada habis untuk dibicarakan, namun selanjutnya dalam tataran praktis, publik sulit untuk melanjutkan. Akhirnya timbul kesan bahwa Pancasila memang hanya untuk disuarakan, bergema sebatas dalam wacana saja yang ujung-ujungnya menjadi retorika ulangan.

Menanggapi hal ini, Saafroedin Bahar (2007) mengakui bahwa tidaklah mudah menjabarkan serta menindaklanjuti Pancasila. Menurutnya ada tiga hal yang menyebabkan kesukaran penjabaran Pancasila itu. *Pertama*, oleh karena selama ini elaborasi tentang Pancasila itu bukan saja cenderung dibawa ke hulu, yaitu ke tataran filsafat, bahkan ke tataran metafisika dan agama yang lumayan abstrak dan sukar dicarikan titik temunya. *Kedua*, oleh karena terdapat kesimpangsiuran serta kebingungan tentang apa sesungguhnya *core value* dari lima sila Pancasila itu. *Ketiga*, justru oleh karena memang tidak demikian banyak perhatian diberikan kepada bagaimana cara melaksanakan Pancasila sebagai Dasar Negara tersebut secara fungsional ke arah yaitu ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab pertama dapat kita telusuri pada pengalaman Orde Baru dalam memaknai Pancasila. Telah terjadi proses ideologisasi terhadap Pancasila selama masa Orde baru. Pancasila yang pada mulanya adalah sebuah

kesepakatan politik atau platform demokratis bagi semua golongan di Indonesia berubah menjadi ideologi yang benar-benar komprehensif integral yang khas yang berbeda dengan ideologi lain (Nasution. 1993). Dalam masa Orde Baru terjadi mistifikasi Pancasila (GR Somantri. 2006) atau Pancasila dipahami sebagai sebuah mitos (Santoso. 2003).

Sebab kedua, adalah dengan dijadikannya Pancasila sebagai wacana publik maka pemaknaan Pancasila itu sendiri menjadi amat terbuka lengkap dengan argumentasi akademiknya masing-masing. Pancasila bagi para ahli filsafat misal Notonagoro, Abdulkadir Besar, dan Driyakarya dikatakan sebagai konsepsi filsafatnya bangsa Indonesia. Pemaknaan ini yang digunakan selama masa Orde Baru. Pancasila telah dilepaskan dari sejarah kelahirannya serta keterikatannya dengan bangunan kenegaraan Indonesia.

Sebab ketiga adalah benar adanya bahwa banyak sekali wacana publik terutama akademik yang berbicara tentang Pancasila akhir-akhir ini, namun sayang sekali pembicaraan mereka tidak banyak memberi perhatian tentang bagaimana cara melaksanakan Pancasila itu. Pembicaraan hanya berkutat pada masalah isi makna Pancasila, keprihatinan akan Pancasila, atau perlunya Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Bahar (2007) menyarankan upaya menemukan konsepsi dasar dari Pancasila dan penjabarannya tidak dapat dan tidak boleh dilepaskan dari keterkaitannya dengan keseluruhan substansi dan proses perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta pasal-pasal yang tercantum dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian lima sila Pancasila tetap terkait langsung dengan konteks kehidupan bernegara Indonesia.

Isi dari gagasan atau ide mengenai Pancasila sesungguhnya merupakan jawaban prinsipal atas persoalan dasar kebangsaan Indonesia kala itu sebagai berikut:

1. Masalah pertama apa negara itu? Masalah ini dijawab dengan prinsip kebangsaan Indonesia

2. Masakah kedua, bagaimana hubungan antar bangsa – antar negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip perikemanusiaan
3. Masalah ketiga siapakah sumber dan pemegang kekuasaan negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip demokrasi ?
4. Masalah keempat, apa tujuan negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip negara kesejahteraan.
5. Masalah kelima, bagaimana hubungan antar agama dan negara ? Masalah ini dijawab dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Syarbaini. 2003).

Pancasila dalam interpretasi yuridis merupakan norma-norma dasar bernegara. Dalam ilmu hukum disebut Grundnorm atau Staatfundamentalnorm. Sesuai dengan teori jenjang norma (stufentheorie) dari Hans Nawiasky, norma-norma dasar tentang kehidupan bernegara itu dijabarkan secara konsisten dan koheren ke dalam konstitusi, ditindaklanjuti dalam undang-undang, peraturan pelaksanaan serta kebijakan pemerintahan lainnya. Dengan demikian penjabaran Pancasila dan upaya menjabarkan gagasan dasar Pancasila secara yuridis adalah kedalam konstitusi negara dalam hal ini pasal-pasal dalam UUD 1945.

Dari kedua pemaknaan itu, menurut hemat penulis, pemaknaan secara historis ini lebih banyak mengundang tafsir luas dan beragam jika dibanding penafsiran yuridis. Dikarenakan konteks zaman yang berubah, maka kelima gagasan-gagasan dasar tersebut dapat mengembang pemaknaannya dikaitkan dengan persoalan kebangsaan dewasa ini yang semakin kompleks. Orang bisa dengan leluasa menginterpretasikan lima gagasan sesuai dengan konteks jaman bahkan kepentingannya sebagaimana pernah berlaku pada orde-orde pemerintahan sebelumnya. Namun jika kita merujuk pada sejarah, gagasan dasar itu dipandang tetap kontekstual dan mampu memberi jawaban atas persoalan kebangsaan.

Jadi gagasan tentang kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan dan prinsip Ketuhanan atau sekarang sesuai dengan

urutan sila sila Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan adalah *core values* –nya bangsa dan menjadi sumber inspirasi dan solusi manakala kelima masalah kebangsaan itu muncul kembali. Prinsip prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan ini penting untuk diketahui, dimengerti dan dipahami oleh segenap elemen bangsa. Pada konteks inilah kita berbicara bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila dapat diterima dan disosialisasikan kepada semua warganegara baik warganegara biasa (rakyat) dan terlebih lagi warganegara yang sedang menjalankan pemerintahan (pejabat negara). Nilai dasar yang dihayati warganegara ini nantinya bisa menjadi norma etik bernegara yang dapat dijadikan acuan bagi penyelesaian masalah kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam pemaknaan yuridis, nilai dasar Pancasila yang terimplementasikan ke dalam hukum dasar negara maupun perundang – undangan negara bisa mengarahkan hukum Indonesia agar sesuai dengan cita hukum Indonesia. Menurut pendapat S Attamimi (1991), Pancasila pada konteks hukum adalah sebagai cita hukum yang memiliki dua fungsi yaitu;

1. fungsi regulatif artinya cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak adil bagi masyarakat
2. fungsi konstitutif artinya fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum

Norma –norma hukum yang meliputi pelbagai peraturan perundang-undangan negara Indonesia yang berpuncak pada UUD 1945 inilah yang mengatur tertib penyelenggaraan bernegara termasuk kehidupan warganegara. Berkaitan dengan hal ini maka yang diperlukan adalah kesadaran hukum warganegara baik rakyat negara ataupun penyelenggara negara untuk terlibat yang meliputi; mentaati peraturan perundangan yang berlaku, memberi masukan bagi proses penyusunan hukum dan mengawasi termasuk memberi penilaian terhadap hukum yang berlaku.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pancasila termasuk penjabarannya dalam konteks kehidupan bernegara Indonesia mencakup dua hal. *Pertama*, menjabarkannya nilai dasar Pancasila itu kedalam norma etik bernegara yang berisikan seperangkat lima gagasan dasar yang bisa menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi masalah kebangsaan Indonesia. *Kedua*, menjabarkan lima nilai dasar Pancasila itu kedalam norma hukum bernegara yaitu aturan perundangan-undangan negara dimana isi materinya tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.

SOSIALIASI NILAI NILAI PANCASILA DALAM TIGA PENDEKATAN

Gagasan atau nilai-nilai dasar Pancasila itu memang perlu disosialisasikan kepada segenap warganegara Indonesia oleh karena berfungsinya dalam praktek bernegara membutuhkan dukungan warganya. Bagi warganegara biasa dukungan itu berbentuk penerimaan terhadap nilai nilainya, internalisasi nilai yang selanjutnya menjadi acuan penyelesaian soal kebangsaan dan kemampuan kritis jika terjadi penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan bernegara. Bagi warganegara selaku penyelenggara negara, sebagai sumber inspirasi bagi pembuatan kebijakan dan menjadi tauladan warga dalam bernegara.

Orde Baru sebenarnya memiliki pengalaman yang kaya dalam hal mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila termasuk melakukan pendidikan Pancasila kepada warganegara. Pada bidang pendidikan formal waktu itu pendidikan Pancasila dikemas melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), mata pelajaran PPKn dan matakuliah Filsafat Pancasila di perguruan tinggi. Undang-undang No 2 tahun 1989 juga mengamanatkan bahwa kurikulum semua jenjang wajib berisikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di bidang kemasyarakatan atau jakur non formal, sosialisasi Pancasila dikemas melalui penataran P4. Namun setelah berjalan sampai pada berakhirnya Orde Baru, pendidikan Pancasila model Orde Baru ini dianggap gagal.

Beberapa kalangan menilai bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk budi pekerti luhur telah gagal mencapai sasaran. Tidak tercapainya tujuan pendidikan Pancasila, disebabkan sistem pengajaran yang keliru. Pendidikan Pancasila berlangsung unilateral, datang dari negara, dan tidak memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Sistem itu menghasilkan warga negara yang tidak cerdas karena pendidikan dilakukan otoriter demi kepentingan penguasa. Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pancasila, serta Kewiraan telah gagal melakukan sosialisasi dan diseminasi demokrasi. Kegagalan ini setidaknya bersumber pada tiga hal. *Pertama*, secara substantif PPKn, Pancasila dan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. *Kedua*, meskipun materinya potensial untuk pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan, tetapi tidak bisa berkembang karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif (bersifat kekuasaan), monologis, dan tidak partisipatif. *Ketiga*, substansi pelajaran itu lebih teoritis. Tidak heran kalau terdapat kesenjangan yang jelas antara teoritis dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial politik yang ada. (Kompas, Kamis, 18 Oktober 2001). Penataran P4 juga dianggap gagal. Dinyatakan bahwa ternyata penataran P4 yang sudah dilakukan sekitar dua dekade ini tidak mampu mengubah perilaku mereka yang telah ditatar termasuk para penatarnya sendiri.

Namun demikian, dengan kegagalan tersebut bukan berarti sosialisasi dan pendidikan akan nilai-nilai Pancasila tidak dianggap penting kemudian dihentikan. Di era reformasi ini, ada keinginan untuk bagaimana mensosialisasi nilai dasar Pancasila namun tidak terjebak dalam kesalahan yang sama.

Oleh karena itu perlu disusun reaktualisasi akan bentuk pendidikan Pancasila dengan beberapa pembatasan. *Pertama*, mendasarkan pada pemaknaan baru atas Pancasila, strategi pendekatan yang berpijak pada warganegara,

keterlibatan negara yang minimal dan tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Reaktualisasi pendidikan Pancasila ini akan berhasil dengan melalui tiga jalur pendekatan pengembangan yaitu pendekatan pengembangan pendidikan pembelajaran (*psycho-paedagogic development*), pengembangan sosial budaya (*socio-cultural development*) dan pengembangan yang dipengaruhi oleh kekuasaan (*socio-political intervention*).

1. Pengembangan Pendidikan Pembelajaran (*Psycho-Paedagogic Development*)

Psycho paedagogic development adalah pendekatan yang berasumsikan bahwa pengembangan nilai akan berhasil apabila nilai tersebut diinternalisasikan, ditanamkan atau dididikkan pada diri peserta didik. Sosialisasi nilai tersebut berlangsung dalam proses yang disengaja, direncanakan, dan sistematis. Pendekatan ini umumnya dilakukan pada lingkup dan jalur pendidikan formal seperti sekolah, madrasah dan perguruan tinggi.

a. Filsafat pendidikan yang melandasi

Terkait dengan materi dan metode pembelajaran nilai-nilai Pancasila ini maka perlu dikaitkan pula dengan filsafat pendidikan yang dianut. Sebab penggunaan filsafat pendidikan yang relevan tentu saja amat berpengaruh bagi keberhasilan dalam memaknai nilai Pancasila dan metode pembelajarannya. Beberapa aliran filsafat pendidikan adalah filsafat pendidikan *progresivisme* yang didukung oleh filsafat pragmatisme; filsafat pendidikan *perennialisme* yang didukung oleh idealisme; filsafat pendidikan *esensialisme* yang didukung oleh idealisme dan realisme; dan aliran *rekonstruksionisme*. (<http://fadliyanur.blogspot.com>)

Sosialisasi nilai dasar Pancasila dan proses pembelajarannya akan memiliki keberhasilan bermakna manakala berpijak pada filsafat pendidikan yang tepat digunakan. Dalam hal ini aliran *progresivisme* bisa dianggap menciptakan kegagalan pendidikan Pancasila. *Progresivisme* memandang suatu nilai itu baik jika itu bersifat

pragmatis, berguna langsung dalam kehidupan terlebih pada kehidupan material seperti sekarang ini. Padahal nilai-nilai Pancasila bukanlah nilai-nilai material, nilai-nilai Pancasila tidak bisa untuk mencari kerja, atau mendapatkan keterampilan. Aliran *rekonstruktivisme* juga tidak tepat, oleh karena sesungguhnya aliran ini sebagai kelanjutan dari *progresivisme*. Nilai-nilai dasar Pancasila sampai saat sekarang ini adalah kesepakatan bersama bangsa sebagaimana dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998. Ada konsensus nasional yang di era reformasi ini tidak akan dilakukan perubahan yaitu : Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Jika kita merekonstruksi kesepakatan akan nilai Pancasila berarti kita memulai lagi kehidupan bernegara. Dalam pendidikan, tidak harus semua warisan kebudayaan ditata ulang karena ada krisis kebudayaan sebab ada hal-hal baik yang masih bisa diteruskan.

Filsafat *perennialisme* tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam memandang pendidikan Pancasila. Nilai atau gagasan dasar Pancasila bukanlah nilai-nilai abadi, bukan nilai spiritual manusia Indonesia sebagai pancaran dari Tuhan. Gagasan dasar Pancasila adalah hasil sejarah dan pergulatan pemikiran bangsa ketika menghadapi persoalan kebangsaan kala itu. Karena itu kita berbicara bahwa nilai dasar Pancasila bersifat terbuka yang menurut Suseno (2001) memiliki tiga ciri yaitu (1) bahwa nilai-nilai tidak berasal dari luar dari moral, budaya masyarakat itu sendiri (2) dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut dan (3) nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional. Namun demikian Pancasila tetap dipandang sebagai hasil budaya bangsa yang tinggi nilai dan keberadaannya bagi kelangsungan hidup bernegara. Pendidikan nilai Pancasila merupakan pendidikan tentang karya luhur para pendahulu bangsa yang tetap kontekstual untuk permasalahan dewasa ini.

Oleh karena nilai dasar Pancasila perlu kita kontekstualisasikan dengan persoalan

kebangsaan yang senantiasa berubah maka, pendidikan Pancasila harus pula mampu melihat persoalan itu sebagai realitas dan menjadi isi pembelajarannya. Anak didik diperkenalkan dengan realitas- realitas yang ada secara obyektif yang kemudian dianalisis dengan ide-ide dasar Pancasila. Kenyataan (realitas) dipertemukan dengan gagasan (idealisme) untuk mendapatkan penyelesaian.

b. Penataan metode pembelajarannya

Selanjutnya metode atau strategi pembelajaran yang mana yang tepat dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila tergantung pada asumsi yang melandasinya, jenis materi pembelajaran, dan filsafat dan teori pembelajaran yang dianut. Pengalaman pendidikan Pancasila era Orde Baru memberi pelajaran kepada kita bahwa kegagalan semata-mata karena materi, tetapi terutama pada asumsi dan teori pembelajaran yang dianut. Pancasila bagi Orde Baru dipandang sebagai nilai kebenaran yang pasti yang mana warga diposisikan sebagai obyek pembelajaran yang siap untuk menerima Pancasila.

Mengenai materi atau isi pembelajaran Pancasila perlu dibuat pemetaan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Pemaknaan baru atas Pancasila memberi penjelasan bahwa konsep teoritik Pancasila bisa dipecah sebagai konsepsi filosofis, historis, politik, dan yuridis. Dari sisi filosofis Pancasila adalah lima nilai dasar yang karena sifatnya abstrak perlu dijabarkan atau diturunkan lagi kedalam nilai-nilai instrumental kehidupan (norma etik dan sosial).

Dari sisi historis dan politis, Pancasila merupakan salah satu karya luhur bangsa yang dapat mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Aspek historis Pancasila tepat disajikan pada siswa SMP dan yang sederajat. Anak sudah mampu merekam proses yang terjadi di masa lalu dan belajar menghayati bahwa Pancasila merupakan nilai yang tepat untuk Indonesia yang majemuk ini. Rasa kebangsaan dan patriotisme bisa ditumbuhkan melalui belajar sisi historis Pancasila. Aspek

yuridis Pancasila berisi norma dasar Pancasila yang terjabar kedalam norma hukum yang tertuang dalam pelbagai peraturan perundangan negara.

Dengan pemetaan dan penataan materi seperti di atas, pembelajaran Pancasila dimungkinkan tidak terjadi pengulangan materi mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Belajar Pancasila diharapkan tidak menjenuhkan atau membosankan siswa sebagaimana berlaku pada masa lalu yang sering dicemooh belajar Pancasila tetap itu-itu saja, tidak berubah.

Berkaitan dengan metode pembelajarannya, aliran idealisme dan aliran realisme sebagai komponen filsafat esensialisme berpadu dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, karena minat, perhatian dan pengalaman seseorang turut menentukan adanya kualitas tertentu. Walaupun idealisme menjunjung asas otoriter atas nilai-nilai, namun juga tetap mengakui bahwa pribadi secara aktif bersifat menentukan nilai-nilai itu atas dirinya sendiri (memilih, melaksanakan). Jadi nilai Pancasila kita pandang sebagai kebaikan bersama yang dituju tetapi proses internalisasinya tetaplah menghargai anak untuk aktif memilih, memilah dan melaksanakan nilai itu.

Mengenai metode pembelajaran nilai ini, dikenal adanya 5 model pendekatan yaitu: (1) Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), (2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), (3) Pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), (4) Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), dan (5) Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*). (Teuku Ramli Zakaria, 2001). Masing-masing pendekatan memiliki ciri dan penerapan yang berbeda. Kelima pendekatan ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perlu ditentukan pendekatan mana yang tepat untuk pembelajaran Pancasila disesuaikan dengan filsafat pendidikan yang melandasinya.

Dari berbagai pendekatan di atas, sebenarnya tidak ada suatu pendekatan yang

dapat dikatakan tepat untuk sebuah pembelajaran nilai dengan konteks yang berbeda-beda oleh karena masing-masing memiliki kekurangan. Berpijak pada filsafat pendidikan dianut maka pembelajaran Pancasila lebih baik menekankan pendekatan penanaman nilai sebagai tujuannya sedangkan proses pembelajarannya bisa menggunakan variasi pendekatan yang lain. Nilai etik sosial, nilai kebangsaan maupun norma hukum yang merupakan cerminan dari Pancasila hendaknya tetap kita pandang sebagai nilai ideal sebagai titik tolak sekaligus hasil dari proses pembelajaran Pancasila. Sedangkan proses penemuan nilai dilakukan melalui variasi pendekatan moral kognitif, analisis nilai, klarifikasi nilai dan pembelajaran berbuat dimana proses-proses tersebut lebih banyak berpusat pada siswa daripada guru. Dengan demikian dalam pembelajaran pendidik memfasilitasi tetapi juga pada akhirnya memverifikasi nilai-nilai yang ditemukan siswa apakah sesuai atau tidak dengan nilai dasar Pancasila.

2. Pengembangan Sosial Budaya (Socio-Cultural Development)

Socio-Cultural Development adalah pendekatan yang berpandangan bahwa sosialisasi nilai akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu diciptakan lingkungan sosial budaya yang kondusif bagi sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Penciptaan lingkungan sosial budaya tersebut mencakup penciptaan pola interaksi, kelembagaan maupun wadah sosial budaya di masyarakat. Dengan demikian sosialisasi Pancasila tidak semata-mata melalui pendekatan pendidikan (*psycho pedagogic development*) tetapi juga harus ditunjang *socio-cultural development*.

a. Pendekatan sosiologis terhadap masyarakat Indonesia

Berdasar ini, maka jalur *socio-cultural development* perlu ditata ulang dengan mempertanyakan terlebih dahulu bagaimana menempatkan kembali Pancasila di mata masyarakat agar kesan Orde Baru tidak muncul.

Penempatan ini penting dilakukan sebab kondisi sosial budaya (*socio cultural*) yang mendukung tidak mungkin bisa dikembangkan sebelum ada kesediaan masyarakat untuk menerima Pancasila. Penerimaan ini bergantung pada pandangan akan penting tidaknya nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia dalam konteks sosial.

Dari sisi politik, Pancasila merupakan kesepakatan politik yang menjadi titik temu dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia sehingga bersedia bersatu atau berintegrasi. Pada titik pembicaraan ini, ada dua pendekatan dalam teori sosiologi tentang bagaimana masyarakat bisa bersatu. Pendekatan itu adalah pendekatan fungsional struktural atau *fungsionalisme-struktural* dan pendekatan konflik. Kedua pendekatan ini memiliki pandangan sekaligus gambaran tentang bagaimana struktur masyarakat itu berjalan dan bersatu melalui sudut pandang yang berbeda.

Perspektif fungsionalisme struktural melihat masyarakat dengan menganalogikannya sebagai organisme biologis (Nasikun, 2006). Masyarakat dilihat sebagai sistem organis yang memiliki struktur dan fungsi yang masing-masing saling mempengaruhi dan melengkapi membentuk ketertiban dan harmoni sosial. Meskipun masyarakat mengalami ketegangan, disfungsi, disharmoni, disintegrasi dan penyimpangan lainnya namun dapat teratasi melalui penyesuaian dan proses institusioanalisis. Faktor yang paling penting dalam mengintegrasikan masyarakat adalah konsensus diantara anggota masyarakat itu mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Pendekatan konflik muncul sebagai reaksi atas fungsionalisme struktural. Pandangan teori konflik berdasar pada anggapan bahwa masyarakat senantiasa berubah yang tidak pernah berakhir, mengandung konflik sebagai gejala yang melekat, setiap unsurnya menyumbang bagi terjadinya disintegrasi dan integrasi terjadi diatas penguasaan sejumlah orang atas orang lain (Nasikun, 2006). Sebab timbulnya konflik adalah adanya dikotomi dalam masyarakat antara kelompok ordnat dan subordinat. Jika menurut Karl Marx (1818-1883) perbedaan ini karena perbedaan

kepemilikan faktor produksi maka menurut Ralf Dahrendorf terjadi karena perbedaan kepemilikan kekuasaan. Kekuasaan sebagai sumber daya yang terbatas di masyarakat akan senantiasa diperebutkan. Dengan pengertian seperti ini dalam setiap masyarakat apapun akan selalu terjadi konflik.

Berdasar dua pendekatan di atas, perlu kita menempatkan Pancasila dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural ini. Menurut pendekatan fungsional struktural, masyarakat akan senantiasa terintegrasi diatas tumbuhnya konsensus akan nilai nilai sosial kemasyarakatan yang bersifat fundamental. Pancasila merupakan nilai nilai konsensus bangsa. Jadi Pancasila bisa menjadi nilai sosial bersama (*common values*) diantara masyarakat Indonesia sehingga bisa mempersatukan. Namun demikian nilai sosial bersama tidak menjamin secara penuh bahwa integrasi masyarakat Indonesia terjaga Masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai ragam kepentingan akan selalu rawan terjadi konflik. Teori konflik menyatakan bahwa integrasi dapat terjadi diatas suatu paksaan (*coercion*) dari kelompok dominan atas kelompok lain, dan terdapatnya saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok masyarakat itu. Pendekatan konflik juga menyarankan perlunya ketrampilan pengendalian konflik yang meliputi konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

b. Penciptaan kondisi sosial budaya yang mendukung

Berdasar pemaknaan Pancasila dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia sebagaimana di atas, maka Pancasila yang dihadirkan ke masyarakat adalah Pancasila sebagai etik sosial (*social ethic*) bersama. Pancasila dari sisi sosial politis bukan dari sisi filosofis, karena pemaknaan Pancasila sebagai konsep filsafat dipandang tidak penting jika dilihat dari kepentingan mengintegrasikan masyarakat Indonesia. Sebagai norma sosial yang fundamental Pancasila di masyarakat Indonesia berfungsi dua, *pertama* sebagai nilai konsensus yang bisa mempersatukan dan sekaligus sebagai cita-cita bersama dan *kedua* sebagai acuan bagi penyelesaian konflik.

Norma sosial Pancasila sebagai nilai dan cita-cita bersama bisa diturunkan lagi kedalam norma sosial yang lebih konkrit. Misal nilai kemanusiaan dijabarkan menjadi perlunya kejujuran. Konsep kejujuran inilah yang dikembangkan secara sosial budaya menjadi lingkungan yang mendukung. Penciptaan lingkungan sosial budaya yang jujur, misalnya melalui keteladanan para pemimpin masyarakat, slogan-slogan kejujuran, iklan untuk bertindak jujur dan lembaga lain yang berkiprah untuk meningkatkan kejujuran. Contohnya adalah “Kantin Kejujuran” di kota Bekasi yang baru baru ini diresmikan. (Sinar Harapan, 28 Oktober 2008).

Dengan demikian lembaga sosial budaya yang dibentuk masyarakat tidak perlu mencerminkan secara langsung Pancasila misalnya dengan sebutan “Masyarakat Pancasila” tetapi cukup mewakili salah satu norma sosial yang ada. Cara seperti ini memungkinkan tidak terjadinya lagi ideologisasi Pancasila atau serba Pancasila dalam masyarakat Indonesia yang bisa menimbulkan kejenuhan dan penolakan. Cara-cara seperti ini secara tidak langsung telah memberikan kondisi sosial budaya yang amat kondusif bagi sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

3. Pengaruh Sosial Politik dari Kekuasaan (*Socio- Political Intervention*)

Socio- Political Intervention berasumsi bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam batas-batas tertentu membutuhkan peran negara untuk mempengaruhi upaya tersebut. Dalam batas tertentu mengandung maksud bahwa di era demokrasi sekarang ini peran negara diupayakan minimal sedang peran masyarakat yang diperbesar. Dalam negara demokrasi, perlu dihindari keterlibatan negara secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi peran negara demokrasi adalah memfasilitasi, menyediakan sarana, kebijakan, program dan anggaran bagi sosialisasi nilai-nilai Pancasila untuk selanjutnya menawarkan kerjasama dengan masyarakat untuk menjalankan sosialisasi tersebut.

Pengalaman selama era Orde Baru menunjukkan bahwa pendekatan *Socio-Political Intervention* ini dilakukan secara penuh oleh negara/ pemerintah. Penataran P4 menjadi proyek besar bagi ideologisasi Pancasila untuk masyarakat luas. setiap warganegara diharuskan ikut penataran P-4. Kegagalan P4 bukan hanya karena metode pembelajarannya yang indoktrinatif tetapi juga P4 dikesankan hanya untuk warganegara biasa yang harus menerima dan menghayati Pancasila. Udin S Winataputra (2001) menyatakan bahwa seiring dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi melalui gerakan reformasi baru-baru ini, dan juga dilandasi oleh berbagai kenyataan sudah begitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Orde Baru, tidak dapat dielakkan tudingan pun sampai pada Penataran P-4 yang dianggap tidak banyak membawa dampak positif, baik terhadap tingkat kematangan berdemokrasi dari warganegara, maupun terhadap pertumbuhan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Berkaca pada pengalaman Orde Baru, negara tidak perlu berperan besar dalam mensosialisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, tetapi negara /pemerintah memfasilitasi secara luas dengan cara bekerjasama dengan masyarakat agar masyarakat secara berangsur-angsur dengan kesadaran sendiri melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Di negara demokrasi, peran negara dapat ditunjukkan misalnya dengan membentuk komisi-komisi yang bersifat independen tetapi dengan fasilitas dari negara untuk berperan dalam pemecahan persoalan-persoalan kebangsaan.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mengusulkan agar negara membentuk suatu komisi independen yang secara khusus berperan dalam hal sosialisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk konsensus tentang NKRI, Pembukaan UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, misalkan dengan nama Komisi Kebangsaan Indonesia (KKI). Komisi ini dengan fasilitas dan anggaran negara dapat berperan besar mensosialisasikan konsensus-konsensus bangsa pada masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat, bertindak

secara independen dan negara berpengaruh secara minimal.

Di sisi lain peran pemerintah dalam hal sosialisasi nilai-nilai Pancasila adalah tetap melaksanakan pendidikan Pancasila kepada pejabat negaranya. Jika penataran P4 Orde Baru berkesan untuk warganegara biasa / rakyat, tetapi justru dalam era reformasi ini perlu diadakan lagi bentuk pendidikan Pancasila tetapi khusus untuk para penyelenggara negara. Negara berkepentingan agar para penyelenggara negara memiliki nilai-nilai konsensus nasional bangsa termasuk Pancasila sebab dengan memiliki nilai dan gagasan dasar tersebut integrasi dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dipelihara oleh penyelenggara negara itu sendiri.

Pengaruh negara terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga perlu dilakukan untuk mendukung pendekatan *psycho-paedagogic development*, dan *socio-cultural development*. Terhadap *psycho-paedagogic development*, misalnya dilakukan dengan menyusun standar nasional pendidikan, standar isi pembelajaran, program-program tertentu yang nantinya dilakukan sendiri oleh sekolah. Terhadap *socio-cultural development*, negara dapat berperan misalnya dengan cara menyediakan dana kompetitif untuk lembaga sosial kemasyarakatan.

PENUTUP

Dalam bagian penutup ini, berdasar uraian di atas akan penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akibat pemberlakuan Orde Baru yang melakukan mistifikasi dan ideologisasi Pancasila pada semua ranah kehidupan, Pancasila di era reformasi menjadi terdeskreditkan atau mendapat kesan buruk dan salah sehingga patut untuk ditinggalkan. Namun sebagai suatu gagasan besar kebangsaan dan konsensus nasional, Pancasila tetap ingin ditempatkan kembali dalam bangunan kehidupan bernegara Pancasila baik oleh warga bangsa maupun penyelenggara negara .

2. Upaya menempatkan kembali Pancasila dalam sistem bernegara tidak sekedar memosisikan Pancasila secara layak dan benar sesuai dengan pemaknaan baru tetapi juga menuntut perlunya Pancasila dilaksanakan atau dijalankan secara konsisten dalam kehidupan bernegara termasuk didalamnya mensosialisasikan nilai-nilai dasarnya.
3. Melaksanakan dan mensosialisasikan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan pengembangan pendidikan pembelajaran (*psycho-paedagogic development*), pengembangan sosial budaya (*socio-cultural development*) dan pengembangan yang dipengaruhi oleh kekuasaan (*socio-political intervention*).
4. Jalur *psycho-paedagogic development* adalah dengan melakukan pembelajaran Pancasila melalui pendidikan formal dengan cara menata kembali isi materi dan metode pembelajarannya. Materi Pancasila yang meliputi konsep filosofis, historis, politis dan yuridis dibedakan dan dipetakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Metode pembelajarannya berpusat pada peserta diri dalam proses menemukan nilai sedangkan pendidik berfungsi memfasilitasi sekaligus menverifikasi hasil berdasar nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran Pancasila lebih tepat didasarkan pada filsafat pendidikan esensialisme, menggunakan pendekatan penanaman nilai yang dipadukan dengan pendekatan lain secara sinergis dan melengkapi.
5. Sejalan dengan jabaran nilai dasar Pancasila itu kedalam dua norma yaitu norma etik bernegara yang bisa menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi masalah kebangsaan Indonesia dan norma hukum yaitu aturan perundangan-undangan negara dimana isi materinya tidak bertentangan dengan Pancasila maka substansi dari pendidikan Pancasila adalah sebagai *pendidikan kebangsaan* dan *pendidikan hukum*.
6. Jalur *socio-cultural development* adalah dengan menempatkan Pancasila sebagai etik sosial bersama di masyarakat. Penyebarluasan dan internalisasi nilai-nilai etik dilakukan melalui pembentukan kelembagaan sosial, wadah dan pola-pola interaksi yang bisa mendukung implementasi nilai tersebut dan sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian masalah –masalah kebangsaan.
7. Jalur *socio-political intervention* adalah keikutsertaan negara untuk memfasilitasi, membantu, dan mendukung usaha-usaha sosialisasi Pancasila. Peran negara dapat dilakukan dengan cara pembentukan komisi independen yang berperan dalam sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, pendidikan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan kepada penyelenggara negara sendiri dan memberikan kebijakan atau program yang mendukung jalur *psycho-paedagogic development* dan jalur *socio-cultural development*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, 1993, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta.
- Faisal Ismail, 1999, Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama, TW, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 2001, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta.
- George Ritzer & Douglas J Goodman, 2005, Teori Sosial Modern. Edisi -6 Cetakan III, Prenada Media, Jakarta.
- Gumilar Rusliwa Somantri, 2006, Pancasila dalam Perubahan Sosial Politik Indonesia Modern. Makalah dalam Simposium Nasional Restorasi Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas & Modernitas, Jkt : FISIP UI
- Hamid S Attamimi, 1991, Pancasila sebagai cita Hukum dalam Oetoyo Usman dan Alfian.

- (Peny) 1991. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, & Berbegara, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Peny), 2006, Restorasi Pancasila : Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, FISIP UI, Jakarta.
- Koento Wibisono, 2004, Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia. Makalah Pelatihan Nasional Dosen Pancasila di Denpasar, 2 – 4 Agustus 2004
- Listiyono Santoso & Heri Santoso, 2003, (De) Konstruksi Indoeologi Negara : Upaya Membaca Ulang Pancasila, Penerbit Nings-Rat Press, Yogyakarta.
- Nasikun, 2006, Sistem Sosial Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Ratna Megawangi, 1999, Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender, Misan, Jakarta.
- Syahrial Syarbaini, 2003, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Udin S Winatapura, 2001, Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi, Disertasi PPS UPI, Bandung.
- Kompas. 17 Juni 2004. Azyumardi Azra : “Rejuvenasi” Pancasila dan Kepemimpinan Nasional
- Kompas. 20 Februari 2001. Kuntowijoyo : Radikalisasi Pancasila
- Kompas. 4 Maret 2003. Hilangnya Ideologi Pancasila di Kalangan Remaja
- Kompas. 6 Desember 2001. Onghokham : Pancasila sebagai Kontrak Sosial.
- Kompas. 16 Juni 2005. Pendidikan Pancasila Gagal
- Kompas. 18 Oktober 2001. Pendidikan Pancasila dan Kewiraan Gagal Sosialisasikan Demokrasi
- Media Indonesia. 31 Juni 2007. Peter Lewuk: Rezim Reformasi Alergi Bicara Pancasila
- Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. [http ; www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)
- Saafroedin Bahar. 2007. Bagaimana Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui Paradigma Fungsional. www.setwapres.go.id
- Sinar Harapan. 28 Oktober 2008. Jaksa Agung Resmikan Kantin Kejujuran di Bekasi
- Suara Pembaruan. 3 Juni 1998. P4 Tak Mampu Mengubah Perilaku Aparatur
- Susilo Bambang Yudhoyono “Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila” Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, diambil dari <http://www.setneg.go.id>
- Teuku Ramli Zakaria. 2001. Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai Dan Implementasi Dalam Pendidikan Budi Pekerti diambil dari http://www.pdk.go.id/Balitbang/Publikasi/Jurnal/No_026/Pendekatan_Pendidikan_Teuku_Ramli.htm

Sumber Media dan Internet

- Agus Wahyudi. Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis? dalam <http://filsafat.ugm.ac.id/aw>
- Antara. 9 Juli 2008. Pendidikan Pancasila Perlu Dimasukkan Ektrakurikuler Siswa SD-SMA
- Fadliyanur: Aliran aliran dalam Filsafat Pendidikan dalam <http://fadliyanur.blogspot.com>
- Ketetapan MPR RI No XVIII/ MPR /1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. <http://www.mpr.go.id>